

Analisis Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKPD di Bappeda Kota Mataram

Afrida Novariani Putri¹⁾, Astrid Indah Maretha Dewi²⁾, Meida Mutiarani Rizkia³⁾,
Muhammad Aprian Jailani⁴⁾, Rahmad Hidayat⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Mataram

email: putriafrida38@gmail.com, astridindah24@gmail.com, meidamutiarani09@gmail.com,
aprian.jaelani@ummat.ac.id, rahmad_dayat@yahoo.com

Abstrak

SIPD merupakan sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses penyusunan RKPD, serta mempermudah pengawasan dan pengukuran kinerja. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, dan resistensi terhadap perubahan sistem. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas penggunaan SIPD secara optimal. Meskipun demikian, dukungan regulasi yang kuat, komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta pembaruan sistem secara berkala menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam penerapan SIPD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SIPD telah membawa banyak manfaat dalam proses perencanaan pembangunan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis, infrastruktur, serta partisipasi publik agar sistem ini benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : efektivitas, SIPD, RKPD, perencanaan pembangunan, pemerintahan daerah.

Abstract

SIPD is a digital system developed by the Ministry of Home Affairs to support more efficient, transparent, and accountable regional development planning. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the process of preparing the Regional Government Work Plan (RKPD) by the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Mataram City. The results of the study indicate that SIPD helps improve data accuracy, accelerates the process of preparing the RKPD, and facilitates monitoring and performance measurement. However, there are several obstacles such as limited human resources, uneven technological infrastructure, and resistance to system changes. These obstacles affect the effectiveness of optimal use of SIPD. However, strong regulatory support, commitment from the central and regional governments, and periodic system updates are significant supporting factors in the implementation of SIPD. This study concludes that although SIPD has brought many benefits to the development planning process, efforts are needed to increase technical capacity, infrastructure, and public participation so that this system truly supports the realization of good regional governance that is responsive to community needs.

Keywords: effectiveness, SIPD, RKPD, development planning, local government.

Latar Belakang Teoritis

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah menjadi kebutuhan saat ini, teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan

dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dan aktivitas banyak bergantung pada teknologi komunikasi dan informasi. Seseorang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi saat menggunakan teknologi informasi. Pada

era globalisasi saat ini, semua negara harus mengikuti kemajuan zaman. Untuk dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya, setiap negara harus mengikuti kemajuan teknologi, terutama Indonesia.

Kemajuan teknologi dapat membantu pemerintah dalam efisiensi, kecepatan, keterjangkauan, dan transparansi, untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Menurut The World Bank Group, "e-government" mengacu pada organisasi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi untuk berhubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi pemerintah lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ialah salah satu program pemerintah yang bisa digunakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Di Kota Mataram, penggunaan SIPD sangat penting untuk membantu penyusunan RKPD yang lebih terstruktur dan berbasis data. SIPD, atau Sistem Informasi Perencanaan Daerah, ialah sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan SIPD, kita bisa lebih mudah menyusun berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJMD, RKPD, Renja OPD, KUA-PPAS, dan APBD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi salah satu pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dimana Bappeda memiliki tugas yang sangat penting dalam proses perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, BAPPEDA tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menyusun rencana pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan daerah tersebut selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. BAPPEDA memiliki peran yang strategis dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan

panjang, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah dengan cara yang lebih terstruktur, akurat, dan real-time. Dengan adanya SIPD, diharapkan pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan efisien, serta mempermudah proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran daerah, menuju tercapainya Good Governance dan menghasilkan data Indonesia yang akurat dan terintegrasi dari tingkat daerah hingga pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra (2021) yang berfokus pada efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah, hambatan yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten nganjuk dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan setelah diterapkannya SIPD. Sedangkan penelitian dari Ayu Rizki Wulandary, dkk (2023) yang berfokus pada pemahaman dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Organisasi Kota Mataram (OPD).

Sedangkan penelitian ini berfokus pada seberapa efektif penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. serta berbagai aspek terkait penerapan SIPD, termasuk bagaimana sistem ini mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi Bappeda dalam memanfaatkan SIPD secara maksimal, serta mencari potensi peningkatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut di masa depan.

Dengan demikian, BAPPEDA berupaya untuk menciptakan sinergi antara berbagai sektor dan stakeholder, sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, BAPPEDA berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengevaluasi secara menyeluruh seberapa efektif penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan, kendala, dan tantangan yang dihadapi Bappeda dalam memaksimalkan penggunaan SIPD sebagai alat bantu perencanaan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang lebih baik, terarah, efisien, dan berbasis data.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kota Mataram dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap proses implementasi SIPD, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan di kantor Bappeda Kota Mataram selama Bulan April 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan RKPD dan penggunaan SIPD, seperti pejabat struktural, staf perencana, dan operator SIPD di Bappeda. Sementara itu, data sekunder

diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti RKPD Kota Mataram, laporan penggunaan SIPD, dan peraturan perundang-undangan seperti Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar fleksibel namun tetap terarah dalam menggali informasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penggunaan SIPD, mulai dari penginputan data hingga penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen perencanaan dan peraturan yang mendukung pelaksanaan SIPD di Bappeda Kota Mataram.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi, kutipan langsung dari informan, serta tabel ringkasan. Sedangkan kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, member check, dan peer debriefing, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, melakukan konfirmasi data kepada informan, dan mendiskusikan hasil temuan dengan rekan sejawat atau pembimbing.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran umum lokasi penelitian

Bappeda berlokasi di Jalan Pejanggal No. 16, Mataram, di Gedung Selatan Lantai II Kompleks Kantor Walikota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tugas Bappeda adalah mendukung walikota dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terkait perencanaan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016, Bappeda Kota Mataram berada di bawah

tanggung jawab walikota melalui sekretaris daerah, dengan tugas utama membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Struktur organisasi Bappeda Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang dibantu oleh Sekretariat, yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Di samping itu, terdapat pula sejumlah bidang teknis, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Struktur ini dirancang untuk mendukung fungsi utama Bappeda dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi, guna memastikan pelaksanaan program-program pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan visi pembangunan Kota Mataram.



Gambar 1. Stuktur organisasi Bappeda Kota Mataram

(sumber : Pribadi 2025)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pemerintahan merupakan sistem yang memuat mengenai

informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Selain itu, SIPD berfungsi sebagai jaringan untuk pengumpulan data yang cepat dan nyata dengan teknologi informasi, mendukung dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Selain itu, sistem ini dapat digunakan untuk membantu masing-masing instansi pemerintah mengintegrasikan pemanfaatan data yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah termotivasi untuk mengembangkan metode baru untuk perencanaan pembangunan daerah. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai peran penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Walikota Mataram mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diatur dalam Perwali No. 58 Tahun 2016. Peraturan ini menjelaskan kedudukan, susunan organisasi, serta tanggung jawab BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram. Peraturan tersebut menjelaskan posisi BAPPEDA sebagai komponen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. BAPPEDA berada di bawah tanggung jawab Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, Perwali ini menjelaskan bagaimana BAPPEDA diorganisasikan, mulai dari sekretariat, bidang-bidang teknis, hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah meluncurkan (launching) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan dasar pedoman Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan

pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perencanaan terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Sehingga pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terukur dan terarah sesuai perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan sebagai berikut: perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Efektivitas SIPD dalam Penyusunan RKPD

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Sondang P. Siagian (1996:60), efektivitas dapat diukur melalui tiga faktor utama, yaitu faktor waktu, faktor kecermatan, dan faktor gaya pemberian pelayanan. Faktor waktu mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan, yang sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Faktor kecermatan berhubungan dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam memberikan pelayanan, di mana kesalahan kecil sekalipun dapat menurunkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Sementara itu, faktor gaya pemberian pelayanan mencakup sikap, penampilan, dan cara berkomunikasi dari petugas pelayanan kepada masyarakat. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari output yang dihasilkan, tetapi juga dari proses dan cara pelayanan diberikan.

Lebih lanjut, Siagian (2001:24) menegaskan bahwa efektivitas ialah kemampuan memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini berarti bahwa instansi atau organisasi publik dinilai efektif apabila mampu menyelenggarakan pelayanan secara tepat waktu, akurat, dan dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Siagian (1997:151) juga menyebutkan bahwa efektivitas pelayanan publik dapat dilihat dari kemampuan instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, karena keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh ketepatan waktu penyelesaiannya.

Landasan Hukum dan Tujuan Sistem

Permendagri No. 90 Tahun 2019 merupakan landasan hukum utama yang menetapkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah harus mengacu pada sistem klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur (KKN). Tujuan utamanya adalah untuk:

Integrasi Data: Menyatukan seluruh dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, KUA, dan APBD ke dalam satu basis data yang konsisten.

Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan memiliki identitas yang jelas sehingga evaluasi kinerja dapat diukur secara objektif.

Standarisasi dan Konsistensi: Menjamin agar setiap perangkat daerah menggunakan nomenklatur yang sama dalam menyusun dokumen perencanaan, sehingga perbandingan antar daerah maupun lintas waktu (historis) menjadi valid.

Mekanisme SIPD dalam Penyusunan RKPD

SIPD bekerja dengan mengintegrasikan elemen KKN meliputi:

Klasifikasi Urusan: Mulai dari urusan utama, bidang urusan, program, kegiatan hingga sub kegiatan. Sistem ini mengharuskan setiap sub kegiatan dilengkapi dengan metadata, yang

mencakup target kinerja, indikator pencapaian, serta satuan ukur.

Penerapan Kodefikasi: Setiap elemen disusun dengan kode spesifik, misalnya kode “XX” digunakan bagi kegiatan penunjang yang fleksibel sesuai kebutuhan daerah.

Database Terpusat: Seluruh data dikumpulkan dan diperbaharui melalui SIPD. Pemutakhiran dari tahun ke tahun (2020, 2021, dan 2023) menunjukkan bahwa sistem ini tidak statis, melainkan responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lapangan.

Dampak pada Penyusunan RKPD

Implementasi SIPD memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

Peningkatan Ketepatan Waktu: Dengan adanya sistem digital yang memadukan data perencanaan secara real time, waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi data RKPD berkurang secara signifikan. Data historis dan data real time dapat diakses oleh tim perencanaan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.

Akurasi dan Konsistensi Data: Standarisasi nomenklatur dan kode memastikan bahwa setiap data yang diinput oleh satuan kerja daerah sama dan konsisten. Hal ini mengurangi potensi kesalahan administratif, misalnya duplikasi program atau ketidaksesuaian kode.

Kemudahan Pengawasan: Pihak pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawasan lainnya, dapat dengan mudah mengakses rekam jejak perencanaan serta pelaporan yang telah tersusun rapi dalam SIPD.

Integrasi Kinerja dan Penganggaran: Dengan metadata sub kegiatan yang terintegrasi, hubungan antara target kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat secara komprehensif. Hal ini mendukung pemantauan kinerja daerah berdasarkan output yang diharapkan.

Pengalaman Pemutakhiran dan Pengaruhnya

Dalam Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, sistem SIPD diperbaharui untuk mengakomodasi masukan dari pemerintah daerah. Pemutakhiran ini meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, penyesuaian kodefikasi, serta penambahan nomenklatur yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 menginventarisasi nomenklatur yang ada, menyusunnya secara lebih rinci, dan memperkenalkan fitur metadata untuk sub kegiatan yang mendukung pengukuran kinerja. Terakhir, dalam Kepmendagri No. 900.1.15-5-1317 Tahun 2023, telah dilakukan penyesuaian lebih lanjut yang tidak hanya mencakup pembaruan kodefikasi, tetapi juga menetapkan penonaktifan nomenklatur tertentu untuk menjaga konsistensi data di tahun-tahun mendatang (misalnya, penyesuaian mulai dokumen perencanaan tahun 2024 dan pelaporan keuangan komparatif tahun 2026).

Gambar 2. Data pemutakhiran

(sumber olahan pribadi 2025)

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas SIPD

Faktor Pendukung

a. Landasan Regulasi yang Kuat

Kepastian Hukum: Permendagri 90/2019 serta berbagai Kepmendagri terkait (2020, 2021, 2023) memberikan dasar hukum yang kokoh untuk penggunaan SIPD dalam seluruh proses perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Pemutakhiran Berkala: Adanya mekanisme verifikasi, validasi, dan inventarisasi yang terintegrasi dalam SIPD membuat database nomenklatur selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional.

b. Fasilitas Teknologi dan Integrasi Data

Sistem Terpusat: SIPD menyediakan platform terpadu yang mengintegrasikan data perencanaan dari seluruh pemerintah daerah, sehingga memudahkan perbandingan dan analisis lintas wilayah.

Metadata Kinerja: Penambahan atribut kinerja, indikator, dan satuan di setiap sub

kegiatan membantu dalam penilaian efektivitas program secara objektif.

c. Komitmen dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Kewajiban Penggunaan: Kebijakan wajib penggunaan SIPD oleh seluruh pemerintah daerah mendorong peningkatan kesadaran dan adopsi teknologi informasi di sektor publik.

Program Pelatihan dan Pendampingan: Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait secara berkala mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah dalam mengoperasikan SIPD.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan SDM dan Kapasitas Teknologi

Variasi Kapasitas Teknis: Tidak semua daerah memiliki tingkat kematangan teknologi dan SDM yang memadai. Beberapa perangkat daerah masih mengalami kesulitan dalam menginput data secara tepat dan konsisten.

Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata: Keterbatasan akses internet dan perangkat keras di daerah terpencil menyebabkan proses input dan sinkronisasi data SIPD berjalan tidak optimal.

b. Ketergantungan terhadap Sistem Terpusat

Proses Verifikasi yang Lambat: Meskipun sistem terpusat memberikan standar baku, proses verifikasi dan validasi nomenklatur oleh pusat kadang memakan waktu. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembaruan data di level daerah.

Keterbatasan Adaptasi Lokal: Karena sistem dikendalikan secara sentral, daerah memiliki ruang yang terbatas untuk menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan lokal secara cepat dan responsif.

c. Tantangan dalam Sosialisasi dan Perubahan Budaya Organisasional

Resistensi terhadap Perubahan: Bagi beberapa SKPD, beradaptasi dengan sistem digital baru merupakan tantangan karena terbiasa dengan metode konvensional. Hal ini menimbulkan resistensi yang berpotensi menghambat optimalisasi SIPD.

Kurangnya Mekanisme Umpan Balik Terstruktur: Walaupun data sudah tersedia, mekanisme untuk mengumpulkan feedback langsung dari pengguna lapangan dalam

proses pemutakhiran belum maksimal, sehingga perbaikan sistem terkadang tertunda.

Analisis Kritis terhadap SIPD dalam Konteks Good Governance

Akuntabilitas dan Transparansi

a. Penguatan Akuntabilitas

Dokumentasi Terintegrasi: SIPD memaksa setiap pemerintah daerah mendokumentasikan kegiatan serta anggarannya secara terstruktur berdasarkan KKN. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Rekonsiliasi Data: Data yang tersimpan dalam SIPD memungkinkan terciptanya audit trail yang memudahkan pihak pengawas, seperti BPK, untuk menelusuri setiap transaksi dan kegiatan yang terjadi.

b. Keterbukaan Informasi (Transparansi)

Akses Publik: Informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dapat diakses secara elektronik, sehingga masyarakat dapat memonitor dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Laporan Realisasi yang Komprehensif: Dengan adanya sistem SIPD, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE) disusun secara sistematis dengan kodefikasi yang seragam, sehingga meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Kritik: Meskipun secara teoritis transparansi tercapai melalui SIPD, dalam praktiknya tantangan muncul karena masyarakat luas belum memiliki akses langsung atau kemampuan teknis untuk membaca laporan keuangan tersebut. Sehingga, peran media dan lembaga pengawas independen menjadi krusial untuk menginterpretasikan data tersebut.

Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

a. Efisiensi Proses Administratif

Reduksi Proses Manual: Dengan digitalisasi proses perencanaan dan penganggaran, beban kerja administratif berkurang, sehingga pegawai dapat fokus pada analisis kinerja dan evaluasi program.

Standarisasi Data: Penyusunan RKPD berdasarkan nomenklatur yang terstandarisasi meminimalisir kesalahan penulisan dan duplikasi kegiatan yang kerap terjadi di proses manual.

b. Efektivitas Pelaksanaan Program

Pengukuran Kinerja yang Terukur: Metadata pada setiap sub kegiatan memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih spesifik serta penetapan target yang realistis dan terukur.

Sinkronisasi Antar Unit Kerja: Integrasi data antar SKPD memungkinkan koordinasi lebih baik dan menghindari tumpang tindih program, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Kritik: Meski efisiensi meningkat melalui digitalisasi, efektivitas pelaksanaan program sangat tergantung pada kecakapan operator dan keandalan infrastruktur teknologi. Ketidakmerataan kapasitas daerah masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui pelatihan intensif dan perbaikan infrastruktur.

3. Partisipasi dan Responsivitas

a. Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan

Mekanisme Input Terbuka: SIPD seharusnya memungkinkan daerah memberikan usulan perubahan nomenklatur melalui mekanisme verifikasi dan validasi terintegrasi. Ini meningkatkan partisipasi dalam proses pembaruan kebijakan.

Umpan Balik Evaluatif: Hasil pemutakhiran nomenklatur, sebagaimana tercermin dalam Kepmendagri 2020, 2021, dan 2023, harus menjadi basis bagi evaluasi rutin yang melibatkan stakeholder lokal.

b. Responsivitas Terhadap Perubahan Kebijakan

Pembaruan Berkala: Pemutakhiran nomenklatur secara berkala menjadikan SIPD responsif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebijakan nasional seperti UU Cipta Kerja atau kebijakan otonomi khusus.

Adaptasi Lokal: Meskipun sistem diatur secara sentral, adanya usulan dari pemerintah daerah memungkinkan penyesuaian nomenklatur sesuai kebutuhan lokal, asalkan mekanisme koordinasi berjalan efisien.

Kritik: Responsivitas SIPD masih terbatas karena proses verifikasi yang terpusat dan terkadang lambat. Selain itu, partisipasi publik dalam proses ini masih minim, sehingga peran serta masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan harus ditingkatkan agar prinsip good governance benar-benar terwujud.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa SIPD, sebagai implementasi digitalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, telah memberikan dampak signifikan bagi pemerintah daerah melalui:

Peningkatan integrasi, konsistensi, dan akurasi data dalam penyusunan RKPD. Penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi melalui sistem dokumentasi terintegrasi. Peningkatan efisiensi administratif dan kejelasan kinerja melalui metadata dan standarisasi nomenklatur.

Namun, efektivitas SIPD masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan mekanisme partisipasi yang masih harus dioptimalkan. Pemutakhiran regulasi yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyesuaikan sistem dengan dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan spesifik daerah. Ke depan, peningkatan pelatihan teknis, perbaikan infrastruktur, dan perluasan ruang partisipatif akan sangat krusial untuk memastikan bahwa SIPD tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi menuju pemerintahan daerah yang lebih baik dan berpihak pada pelayanan publik.

Penting untuk mengadakan pelatihan yang menyeluruh bagi semua pengguna, termasuk pejabat dan staf yang terlibat. Pelatihan ini harus mencakup cara menggunakan sistem, cara mengatasi masalah yang sering muncul, serta pemahaman tentang fitur-fitur yang ada di SIPD. Selain itu, menyediakan sesi pendampingan di mana pengguna bisa langsung bertanya kepada ahli juga akan sangat membantu.

Selanjutnya, dukungan teknis yang memadai juga sangat diperlukan. Membentuk tim dukungan teknis yang siap dihubungi oleh pengguna ketika mereka mengalami masalah akan memastikan bahwa bantuan bisa diberikan dengan cepat dan efektif. Selain itu, penting untuk membuat panduan pengguna yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pengguna bisa menyelesaikan masalah teknis yang umum terjadi. Peningkatan infrastruktur

teknologi, seperti koneksi internet dan perangkat keras, juga harus diperhatikan agar semua pengguna dapat mengakses SIPD dengan baik.

Terakhir, untuk memastikan transisi yang sukses dari sistem manual ke digital, penting untuk meningkatkan komunikasi di dalam organisasi mengenai manfaat penggunaan SIPD dan melibatkan pengguna dalam proses perubahan. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna melalui survei atau forum diskusi akan membantu dalam mengevaluasi penggunaan SIPD secara berkala. Dengan menerapkan transisi secara bertahap dan melakukan uji coba sistem sebelum penerapan penuh, pengguna akan lebih mudah beradaptasi dan mengatasi hambatan teknis yang mungkin muncul.

Referensi

- Cahnia, A., Lorita, E., Imanda, A., & Kader, B. A. C. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 653-664.
- Daerah, J. I. A. P. EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.
- KURNIATI, R. N. (2025). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) SEBAGAI PENUNJANG PENGELOLA KEUANGAN (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, STIE MALANGKUCECWARA).
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Siagian, Sondang P. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. (1997). Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suherdiansyah, F., & Devitra, J. (2020). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 5(2), 300-312.
- Wulandary, A. R., Effendy, L., & Jumaidi, L. T. (2023). Pengaruh Penguasaan TI dan SIPD Terhadap Efektivitas Penyusunan RKA pada OPD Kota Mataram. *Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 235-242.
- Peraturan Dan Keputusan Menteri**
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah.

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi Dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah.